

SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh :

Putri Aldora Muaini

212040100053

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama adalah Hak Cipta (copyright), kedua adalah Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari Paten, Merek.

PENDAHULUAN

¹Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

Beberapa jenis HAKI yakni ada hak cipta, merek, dan paten. Dimana dari hal tersebut juga terdapat sengketa yang harus diselesaikan dalam pengadilan suatu wilayah. Oleh karena itu artikel kali ini akan membahas tentang sengketa HAKI pada hak cipta, merek, dan paten.

METODE

Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini secara teoritis atau mendapatkan informasi juga referensi pembahasan dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada setiap lokasi atau wilayah yang mengurus tentang sengketa HAKI memiliki jumlah prosentase yang berbeda. Berikut beberapa sengketa pada HAKI sesuai klasifikasi perkara dan lokasi Pengadilan Negeri yang terkait:

LOKASI	KLASIFIKASI PERKARA			TOTAL PERKARA	PRONSENTASE
	HAK CIPTA	MEREK	PATEN		
JAKARTA PUSAT	91	848	52	991	330,33%
SURABAYA	52	67	8	127	42,33%
MAKASSAR	7	4	0	11	3,67%
SEMARANG	24	27	1	52	17,33%

KESIMPULAN

Dari hasil tabel pada pembahasan di atas didapatkan kesimpulan bahwa sengketa HAKI pada tiap-tiap wilayah berbeda-beda. Bisa jadi karena bedanya luas wilayah dan

banyaknya perkara yang belum terselesaikan karena membutuhkan waktu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Namun ini menjadi salah satu kendala bagi seseorang di bidang industri yang membutuhkan peresmian hak cipta, merek dan paten yang sah dalam menjalankan suatu usaha atau industri tertentu. Karena terlalu lamanya proses pengesahan sengketa tersebut.

REFERENSI

1. Trias. Apa Itu HAKI? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang HAKI. IZIN.co.id Business News. Published January 22, 2021. Accessed July 14, 2023. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/>
2. SIPP. Pn-jakartapusat.go.id. Published 2023. Accessed July 14, 2023. http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/type/S01zaUZVQjJzOFU4RDJGa01MeUJMdXYxMzRC OXR0THF5ZlhZNXc3cHNVUk14d2dObm1rNFpFYmEvbWIFMUM3bkEzUXpZS0d6 NTdGLOFVS0V5R2oxUEE9PQ==
3. SIPP. Pn-surabayakota.go.id. Published 2023. Accessed July 14, 2023. http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/sort/1/Q1FvMk1WaENFNEUrQWIIYWOWYlpPeTIsZE9tQ3ZicU5rSWIBQjV5S053Z2ZXQkxVN0JEQ3hjV2cxeG00U3IUekF0akwvYjFNWkRqMXRBY08zck1oa0E9PQ==/key
4. SIPP. Pn-makassar.go.id. Published 2023. Accessed July 14, 2023. https://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/type/SGNVSy9QZzJBNjByWjk3Z3pLY0h0QSticzJzQ0trU1JpU0NqNFFCYWVGTEtaL253b29zaDY3UW1hazdPQjcxVjdSNUZnaGRuUGRNRVdi c3JHZ0x1ZHc9PQ==
5. SIPP. Pn-semarangkota.go.id. Published 2023. Accessed July 14, 2023. https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/type/K0IZT214cDdaTzJLa0hpNzU2T3VHQ1gybnpHcFhwbFBpR1BubHdiSUFXVGVpCfZQaGhlSmFSQXJFN29aQkVnZVJiaVNCU1J2R0hHeXYybXpMa2hTK1E9PQ==
6. "Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76